

HK.04-01/51 K



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBAGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP.001/KET/1/1996

TENTANG

PERUBAHAN TITELATUR DAN PENYESUAIAN BAGIAN DAN SUB BAGIAN EMPAT BIRO, SERTA PENGGABUNGAN BIRO ADMINISTRASI DIKLAT DAN TIM DIKLAT RENBANG MENJADI PUSDIKLAT RENBANG (OTO-BAPPENAS)

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI, guna meningkatkan efisiensi dan memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan tugas, maka beberapa Biro Bappenas perlu melakukan penyesuaian;
 - b. Bahwa susunan organisasi dan Bidang tugas Deputi/Biro Bagian dan Sub Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dalam surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Nomor 162/KET/7/1994 dipandang perlu disesuaikan lagi susunan organisasi dan bidang tugasnya;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan kemampuan aparat perencana di Indonesia serta meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran pendidikan luar negeri, perlu menyempurnakan fungsi, organisasi dari Biro Administrasi Diklat dan Tim Diklat Renbang (OTO-Bappenas) menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Renbang (OTO-Bappenas).

- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
 - 2. Keputusan Presiden nomor 96/M Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 388 Tahun 1995 Kabinet Pembangunan VI
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 132/M Tahun 1993 tentang Pejabat eselon I Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.162/KET/7/1994 tentang susunan organisasi dan bidang tugas Deputi/ Biro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-70/I/96, tanggal 18 Januari 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : PERUBAHAN TITELATUR DAN PENYESUAIAN BAGIAN DAN SUB BAGIAN EMPAT BIRO, SERTA PENGGABUNGAN BIRO ADMINISTRASI DIKLAT DAN TIM DIKLAT RENBANG MENJADI PUSDIKLAT RENBANG (OTO-BAPPENAS)

KEDUA : **Biro Industri dan Pertambangan** dirubah menjadi **Biro Industri dan Perdagangan** membawahkan Bagian-Bagian dan Sub Bagian:

1. Bagian Indutri Kecil dan Menengah membawahkan
 - a. Sub Bagian Industri Kecil dan Kerajinan
 - b. Sub Bagian Industri Menengah
2. Bagian Indutri Dasar membawahkan
 - a. Sub Bagian Industri Mesin dan Logam dasar
 - b. Sub Bagian Industri Kimia Dasar
3. Bagian Rekayasa dan Jasa Kontruksi membawahkan
 - a. Sub Bagian Teknologi
 - b. Sub Bagian Jasa Konstruksi
4. Bagian Perdagangan membawahkan
 - a. Sub Bagian Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Sub Bagian Perdagangan Luar Negeri
 - c. Sub Bagian Minyak dan Gas Alam

KETIGA : **Biro Tenaga Listrik dan Perngeembangan Energi** dirubah menjadi **Biro Tenaga Listrik, Pengembangan Energi dan Pertambangan** membawahkan Bagian-Bagian dan Sub Bagian:

1. Bagian Tenaga Listrik membawahkan
 - a. Sub Bagian Pembangkit
 - b. Sub Bagian Jaringan
2. Bagian Listrik Perdesaan membawahkan
 - a. Sub Bagian Pengembangan Listrik Perdesaan
 - b. Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan Listrik Perdesaan

3. Bagian Pengembangan Energi membawahkan
 - a. Sub Bagian Energi Terbaharui
 - b. Sub Bagian Energi Bahan Tambang
4. Bagian Pertambangan membawahkan
 - a. Sub Bagian Pertambangan
 - b. Sub Bagian Aneka Tambang

KEEMPAT : Biro Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha dirubah menjadi **Biro Koperasi, Pangan dan Pengembangan Dunia Usaha** membawahkan Bagian-Bagian dan Sub Bagian:

1. Bagian Koperasi membawahkan
 - a. Sub Bagian Koperasi Pertanian
 - b. Sub Bagian Koperasi Industri
 - c. Sub Bagian Koperasi Jasa
2. Bagian Pengadaan dan Distribusi Pangan membawahkan
 - a. Sub Bagian Pengadaan Pangan
 - b. Sub Bagian Distribusi Pangan
3. Bagian Usaha Kecil membawahkan
 - a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Usaha
 - b. Sub Bagian Pengembangan Usaha Kecil
4. Bagian BUMN dari Investasi Swasta membawahkan
 - a. Sub Bagian Pemantauan Perkembangan BUMN
 - b. Sub Bagian Pemantauan Perkembangan Investasi Swasta

KELIMA : Biro Pertanian, Pangan dan Kehutanan dirubah menjadi **Biro Pertanian dan Kehutanan** membawahkan Bagian-Bagian dan Sub Bagian:

1. Bagian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan
 - a. Sub Bagian Tanaman Pangan
 - b. Sub Bagian Hortikultura
2. Bagian Perkebunan membawahkan
 - a. Sub Bagian Perkebunan Besar
 - b. Sub Bagian Perkebunan Kecil
3. Bagian Peternakan dan Perikanan membawahkan
 - a. Sub Bagian Peternakan
 - b. Sub Bagian Perikanan
4. Bagian Kehutanan membawahkan
 - a. Sub Bagian Pengusahaan Hutan
 - b. Sub Bagian Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
 - c. Sub Bagian Pemantapan Kawasan Hutan

KEENAM : Biro Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Bappenas dan Tim Diklat Renbang (OTO-Bappenas) digabung dan dirubah menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (OTO-Bappenas).

1. Pusdiklat Renbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappenas, yang pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pusat dibantu Kepala-Kepala Divisi sebagai berikut:
 1. Divisi I, Bidang Perencanaan, Seleksi, dan Persiapan.
 2. Divisi II, Bidang Informasi, Penempatan dan Pemantauan.
 3. Divisi III, Bidang Pengolahan Data, Penelitian dan Pembinaan Karya.
 4. Divisi IV, Bidang Administrasi dan Keuangan.


KETUJUH : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KEDELAPAN :
1. Kelengkapan, rincian tugas, dan tata kerja Biro-Biro, yang mengalami perubahan titelatur tersebut di atas mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : Kep. 162/Ket/7/1994 tentang Susunan Organisasi dan Bidang Tugas Deputi/Biro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Kelengkapan, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusdiklat Renbang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan tersendiri.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita